CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 17 No 1 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

BATAS KEWENANGAN MAMAK KEPALA WARIS DALAM PENGALIHAN HARTA PUSAKA TINGGI PADA MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU

[1]Talitha Apsari Indriati, [2]Shofi Hartanti, [3]Nastiti Hayuning Swasono
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Email : 23071010237@student.upnjatim.ac.id, 23071010249@student.upnjatim.ac.id
23071010256@student.upnjatim.ac.id

ABSTRAK

Hukum waris adat Minangkabau memiliki karakteristik komunal matrilineal yang sangat kuat, di mana harta pusaka tinggi milik kaum tidak diposisikan sebagai harta waris individual yang dapat dibagi secara bebas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Mamak Kepala Waris dalam mengalihkan harta pusaka tinggi serta bentuk perlindungan dan akibat hukum apabila pengalihan harta tersebut dilakukan tanpa persetujuan seluruh anggota kaum, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Pyh. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mamak Kepala Waris pada hakikatnya bertindak sebagai pengelola dan pemelihara pusaka kaum, bukan pemilik perorangan. Pengalihan harta pusaka tinggi secara adat hanya sah apabila didasarkan pada kesepakatan bulat seluruh anggota kaum dan memenuhi syarat darurat adat (mayat terbujur di atas rumah, rumah gadang ketirisan, gadis gadang belum menikah, membangkit batang tarandam). Pengalihan yang dilakukan tanpa persetujuan anggota kaum mengklasifikasikan perbuatan melawan hukum *(onrechtmatige daad)* berdasarkan adat dan Pasal 1365 KUHPerdata. Implikasi hukumnya adalah perbuatan jual beli dan sertifikasi tanah atas nama pihak ketiga dinyatakan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan pembeli tidak dapat dikategorikan sebagai pembeli beritikad baik apabila tidak mencermati keabsahan yuridis atas objek harta pusaka tinggi.

Kata Kunci: Hukum Waris Adat, Harta Pusaka Tinggi, Mamak Kepala Waris, Perbuatan Melawan Hukum, Putusan Pengadilan.

Article History
Received: November 2026
Reviewed: November 2026
Published: November 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan hukum waris di Indonesia ditandai oleh pluralisme sistem hukum yang mencakup hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata Barat (KUHPerdata). Dalam kerangka hukum waris adat, sistem pewarisan sangat ditentukan oleh sistem kekerabatan yang dianut oleh suatu masyarakat adat. Salah satu sistem kekerabatan yang paling khas di Indonesia adalah masyarakat adat Minangkabau di Sumatera Barat yang menganut sistem kekerabatan matrilineal. Berbeda dengan sistem patrilineal yang menarik garis keturunan melalui pihak ayah atau sistem parental/bilateral yang menarik garis keturunan secara seimbang dari kedua belah

pihak, masyarakat matrilineal Minangkabau menarik garis keturunan dan kewarisan melalui garis ibu.[1]

Dalam struktur masyarakat adat Minangkabau, konsekuensi utama dari sistem matrilineal terlihat pada penggolongan dan penguasaan harta peninggalan keluarga. Harta dalam adat Minangkabau terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu harta pusaka rendah (harta pencarian orang tua yang diperoleh selama perkawinan) dan harta pusaka tinggi (harta komunal yang diwarisi secara turun-temurun dari nenek moyang dalam satu garis keturunan matrilineal). Harta pusaka tinggi memiliki kedudukan yang sangat sakral, bernilai sako (gelar kehormatan adat) dan pusako (harta kekayaan adat), serta difungsikan untuk menjaga keberlangsungan kehidupan kaum secara bersama-sama.[2]

Karakteristik mendasar dari harta pusaka tinggi adalah sifat kepemilikannya yang komunal dan tidak terbagi secara individual, yang dikenal dalam pepatah adat Minangkabau sebagai "ganggam alun bauntuak, pagang alun bamasiang".[3] Keberadaan Mamak Kepala Waris yakni laki-laki tertua atau yang ditunjuk dalam kaum bukanlah sebagai pemilik mutlak (pemilik pribadi) atas harta pusaka tinggi tersebut, melainkan hanyalah pengelola dan pemelihara harta untuk kepentingan seluruh anggota kaum bertali darah. Namun, dalam praktik kedudukan Mamak Kepala Waris sering kali disalahgunakan oleh oknum pimpinan kaum yang secara sepihak memperjualbelikan atau mengalihkan harta pusaka tinggi kepada pihak lain tanpa persetujuan seluruh anggota kaum.[4]

Salah satu wujud nyata sengketa pengalihan harta pusaka tinggi ini dapat dicermati dalam sengketa perdata pada Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Pyh.[5] Perkara ini melibatkan perbuatan sepihak Tergugat I (seorang Mamak Kepala Waris yang menjual tanah harta pusaka tinggi kaumnya yang berstatus ganggam alun bauntuak) kepada Tergugat II tanpa sepengetahuan dan persetujuan anggota kaum bertali darah (Para Penggugat). Pengalihan tersebut kemudian dilanjutkan dengan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat II oleh Kantor Pertanahan. Kasus ini menegaskan bahwa titik berat sengketa pewarisan adat Minangkabau bukan bertumpu pada kesetaraan porsi hak masing-masing ahli waris, melainkan pada perlindungan hukum terhadap kepemilikan komunal harta pusaka tinggi dari tindakan transaksi sepihak.[6]

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Mamak Kepala Waris berwenang mengalihkan harta pusaka tinggi secara sepihak tanpa persetujuan seluruh anggota kaum?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum dan akibat hukum pengalihan harta pusaka tinggi tanpa persetujuan seluruh anggota kaum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Pyh?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batasan kewenangan dan legalitas tindak pengurusan Mamak Kepala Waris terhadap harta pusaka tinggi serta menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi kaum bertali darah terhadap peralihan hak atas tanah pusaka tinggi yang dilakukan tanpa kesepakatan bulat kaum

---

[1] Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta Rajawali Pers, 2018, hlm. 215.
[2] Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar,* Jakarta Pradnya Paramita, 2013, hlm. 98-100.
[3] Amir Syarifuddin, *Hukum AKewarisan Islam di Indonesia Peluang dan Tantangannya dalam Hukum Nasional,* Jakarta Kencana, 2014, hlm. 174.
[4] Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau,* Jakarta Novindo Pustaka Mandiri, 2007, hlm. 56.
[5] Pengadilan Negeri Payakumbuh, Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Pyh, diucapkan tanggal 30 Mei 2023, hlm. 4-6.
[6] Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 545 K/Sip/1971, tanggal 26 Februari 1976.

sebagaimana ditelaah dalam Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Pyh.

D. Metode Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif *(legal research)*. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan *(statute approach)*, pendekatan kasus *(case approach)* melalui penelaahan Putusan PN Payakumbuh Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Pyh, serta pendekatan konseptual *(conceptual approach)* terhadap norma-norma hukum adat Minangkabau dan asas hukum perdata. Bahan hukum yang digali mencakup bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan, yurisprudensi Mahkamah Agung, serta berkas Putusan No. 41/Pdt.G/2022/PN Pyh) dan bahan hukum sekunder (jurnal hukum, buku teks, dan literatur adat Minangkabau) yang dianalisis secara deskriptif kualitatif.

PEMBAHASAN

A. Kewenangan Mamak Kepala Waris dalam Mengalihkan Harta Pusaka Tinggi Menurut Hukum Adat Minangkabau

Masyarakat adat Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal, yaitu garis keturunan yang mengikuti pihak ibu. Sistem ini memengaruhi pola pewarisan harta, khususnya harta pusaka tinggi yang diwariskan secara turun-temurun melalui garis keturunan perempuan. Harta pusaka tinggi, seperti tanah, sawah, ladang, dan rumah gadang, merupakan milik bersama suatu kaum yang harus dijaga untuk kepentingan generasi berikutnya. Berbeda dengan harta pusaka rendah yang berasal dari hasil pencarian keluarga, harta pusaka tinggi tidak dapat dianggap sebagai milik pribadi salah satu anggota kaum sehingga tidak bebas untuk dibagi atau dialihkan.[7]

Dalam pengelolaannya, Mamak Kepala Waris bertanggung jawab mengurus dan menjaga harta pusaka agar tetap memberikan manfaat bagi anggota kaum. Namun, kedudukan tersebut tidak menjadikannya sebagai pemilik tunggal yang bebas menentukan pengalihan harta.[8] Hukum adat Minangkabau mengenal praktek pagang gadai yang dapat dilakukan dalam keadaan tertentu, yaitu mayat tabujua di tangah rumah, rumah gadang katirisan, gadih gadang alun balaki, dan mambangkik batang tarandam. Keempat alasan tersebut berkaitan dengan kebutuhan penting kaum, seperti biaya pemakaman, perbaikan rumah gadang, perkawinan, dan pemulihan kedudukan adat. Penggadaian juga harus dibedakan dari penjualan karena terdapat kewajiban untuk menebus kembali harta yang digadaikan.[9]

Kewenangan Mamak Kepala Waris dalam mengelola harta pusaka tinggi tidak berarti memberinya hak untuk mengalihkan harta tersebut secara sepihak. Mengingat harta pusaka tinggi merupakan milik bersama, keputusan mengenai pengalihannya perlu dibicarakan melalui musyawarah dengan memperhatikan kepentingan dan persetujuan anggota kaum.[10] Mamak Kepala Waris dalam hal ini berperan menjalankan tanggung jawab serta keputusan kaum, bukan bertindak berdasarkan kepentingan pribadi. Dengan demikian, kewenangannya dibatasi oleh ketentuan adat

[7] Dina Amanda, Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Kaum di Minangkabau, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011, hlm. 2.
[8] Andre Indrasukma, "Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi di Minangkabau (Studi Kasus di Kubang Putiah Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Sumatra Barat)," Al-Ahwal, Vol. 14, No. 1, 2021, hlm. 104.
[9] Eric Harman dan Sukirno, Perkembangan Syarat Menggadai Tanah atas Harta Pusaka Tinggi dalam Masyarakat Adat Minangkabau di Nagari Sungai Tarab Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar, Tesis, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2018.
[10] Kenny Devinda dan Endang Pandamdari, "Analisis Yuridis terhadap Hak dan Wewenang Pemegang Gadai Tanah Pusaka Tinggi Berdasarkan Hukum Adat Minangkabau (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 84 K/Pdt/2017)," Reformasi Hukum Trisakti, Vol. 1, No. 1, 2019.

dan tanggung jawab untuk mempertahankan harta pusaka agar tetap dapat dimanfaatkan oleh seluruh anggota kaum dan generasi selanjutnya.

B. Perlindungan Hukum dan Akibat Hukum Pengalihan Harta Pusaka Tinggi Tanpa Persetujuan Kaum

Harta pusaka tinggi merupakan kekayaan komunal kaum yang pemanfaatannya dijaga lintas generasi. Karena sifatnya tidak melekat sebagai milik pribadi Mamak Kepala Waris, perlindungan hukumnya perlu diarahkan pada dua hal: memastikan keputusan penting dibuat atas kehendak kaum, dan menyediakan pemulihan ketika tanah telah dialihkan atau didaftarkan atas nama pihak tertentu. Dalam kerangka ini, Mamak Kepala Waris menjalankan fungsi pengurusan dan pemeliharaan, sedangkan kepentingan atas pusaka tetap berada pada kaum.[11]

Perlindungan preventif dimulai dari penegasan identitas kaum dan asal-usul tanah sebelum dilakukan transaksi atau pendaftaran. Ranji, keterangan mengenai hubungan sekaum, riwayat penguasaan dan pemanfaatan, serta bukti musyawarah dapat membantu membedakan pusaka tinggi dari harta pencarian atau pusaka rendah. Kerapatan Adat Nagari dan pemangku adat juga dapat berperan menguatkan informasi adat dan mendorong penyelesaian melalui musyawarah. Langkah-langkah ini tidak menggantikan pembuktian di pengadilan, tetapi dapat mengurangi ruang bagi satu orang untuk bertindak seolah-olah sebagai pemilik tunggal.[12]

Perlindungan represif tersedia ketika pengalihan telah menimbulkan sengketa. Anggota kaum yang mempunyai kepentingan dapat meminta pengadilan menetapkan status objek sebagai pusaka tinggi, menyatakan perbuatan pengalihan tanpa kewenangan sebagai perbuatan melawan hukum, serta memohon pemulihan hak atas objek. Dalam sengketa tanah, pembuktian tidak cukup hanya menyebut objek sebagai pusaka kaum. Penggugat perlu menghubungkan bukti keturunan, riwayat tanah, penguasaan, dan tindakan para pihak sehingga hakim dapat menilai baik status komunal maupun ada tidaknya persetujuan kaum. Literatur tentang sengketa pusaka tinggi juga menekankan pentingnya menguji kewenangan pihak yang mengurus tanah dan keabsahan dokumen adat yang digunakan dalam proses pendaftaran.[13]

Gambaran perlindungan tersebut terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Pyh. Perkara ini berkenaan dengan tanah yang telah didaftarkan sebagai Sertifikat Hak Milik Nomor 00970 atas nama Tergugat II. Pengadilan menyatakan objek sengketa merupakan harta pusaka tinggi kaum para penggugat dan Tergugat I. Pengadilan juga menyatakan jual beli yang dilakukan Tergugat I dengan Tergugat II tanpa sepengetahuan dan izin para penggugat secara berkaum sebagai perbuatan melawan hukum, membatalkan surat jual beli tanggal 29 November 1995, dan menyatakan sertifikat atas nama Tergugat II tidak mempunyai kekuatan hukum. Tergugat II kemudian dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan objek kepada kaum.[14]

Amar tersebut memperlihatkan tiga bentuk pemulihan. Pertama, perlindungan deklaratif melalui penegasan bahwa tanah adalah pusaka tinggi kaum. Kedua, perlindungan korektif terhadap transaksi dan pendaftaran yang bersumber dari pengalihan tanpa persetujuan. Ketiga, pemulihan penguasaan fisik dengan memerintahkan pengosongan dan penyerahan tanah kepada kaum. Penerapan Pasal 1365 KUHPerdata dalam perkara ini menjadi dasar untuk menilai tindakan yang melanggar hak kaum dan menimbulkan kerugian sebagai perbuatan melawan hukum.

---

[11] Ellyne Dwi Poespasari, "The Position of Mamak Kepala Waris in High Ancestral Inheritance in Minangkabau Indigenous Community," Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 19, No. 1 (2019), hlm. 1–18.
[12] Ibid.
[13] Valentinus Andri Ginting, Rosnidar Sembiring, dan Maria, "Perlindungan Hukum terhadap Harta Pusaka Tinggi Minangkabau dari Perbuatan Melawan Hukum dalam Pensertifikatan Tanah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 219 K/Pdt/2025)," Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 6, No. 9 (2025), diterbitkan 19 Januari 2026.
[14] Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Pyh, 30 Mei 2023, bagian amar.

Adapun akibat terhadap sertifikat dalam amar putusan harus dibaca sesuai ruang lingkup putusan perdata tersebut: pengadilan menyatakan sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap objek sengketa; tindakan administratif pencatatan atau pembatalan pada data pertanahan tetap perlu dilaksanakan melalui mekanisme yang berlaku.[15]

Perlindungan itu tidak berarti setiap sertifikat atas tanah yang diklaim sebagai pusaka tinggi otomatis tidak sah. Sertifikat merupakan alat bukti hak yang harus dinilai bersama alas hak, proses penerbitan, keadaan penguasaan, dan itikad baik pihak yang memperolehnya. Sebaliknya, pencatatan atas nama seorang anggota kaum juga tidak dengan sendirinya mengubah hak komunal menjadi hak pribadi apabila orang tersebut hanya bertindak sebagai wakil atau pengelola kaum. Karena itu, inti pemeriksaan adalah apakah pihak yang bertransaksi berwenang, apakah keputusan kaum yang disyaratkan adat benar-benar ada, dan apakah proses pendaftaran bertumpu pada keterangan serta dokumen yang benar. Kajian terbaru tentang pensertifikatan pusaka tinggi menggarisbawahi bahwa pengabaian musyawarah kaum dan penggunaan dokumen yang tidak sah dapat menjadi sumber perbuatan melawan hukum, tetapi analisis tiap perkara tetap harus bertolak dari bukti konkret.[16]

Perlu pula ditempatkan secara tepat status perkara yang dianalisis. Putusan PN Payakumbuh dijatuhkan pada 30 Mei 2023. Perkara tersebut kemudian diperiksa pada tingkat banding dengan Nomor 168/PDT/2023/PT PDG, kasasi dengan Nomor 868 K/Pdt/2025 yang ditolak pada 15 April 2025, dan peninjauan kembali dengan Nomor 657 PK/Pdt/2026 yang ditolak pada 20 Juli 2026. Dengan demikian, perkara telah mencapai putusan akhir setelah PK ditolak. Untuk penulisan ilmiah, amar PN di atas dapat dianalisis sebagai putusan tingkat pertama, tetapi kesimpulan tentang hasil sengketa sebaiknya turut menyebut rangkaian banding, kasasi, dan PK, serta memeriksa salinan putusan tingkat banding dan putusan MA secara lengkap bila membahas pertimbangan hukumnya.[17]

Berdasarkan uraian tersebut, perlindungan hukum bagi kaum bertali darah dalam perkara ini bekerja melalui pengakuan status komunal, pengujian keabsahan tindakan pengalihan dan dokumen pendaftaran, serta pemulihan penguasaan tanah. Akibat hukum yang dinyatakan oleh pengadilan meliputi kualifikasi perbuatan melawan hukum, batalnya surat jual beli, tidak berkekuatan hukumnya sertifikat atas objek sengketa, dan kewajiban menyerahkan kembali tanah kepada kaum. Putusan ini sekaligus menunjukkan bahwa kedudukan Mamak Kepala Waris sebagai pengelola tidak dapat dipakai untuk meniadakan hak anggota kaum atau membenarkan pengalihan sepihak.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam masyarakat adat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal, Mamak Kepala Waris hanya bertindak sebagai pengelola dan pemelihara (mantari kaum) atas Harta Pusaka Tinggi, bukan pemilik perorangan (individual owner). Harta pusaka tinggi berstatus milik komunal (ganggam alun bauntuak) seluruh anggota kaum bertali darah. Mamak Kepala Waris sama sekali tidak berwenang memperjualbelikan atau mengalihkan harta tersebut secara sepihak tanpa musyawarah dan kesepakatan bulat (kesepakatan kaum) dari seluruh anggota kaum serta persetujuan Niniak Mamak setempat. Pengalihan hak atau jual beli atas harta pusaka tinggi tanpa kesepakatan kaum dikualifikasikan sebagai perbuatan melampaui wewenang *(ultra vires)*.

---

[15] Ibid.
[16] Ginting, Sembiring, dan Maria, "Perlindungan Hukum terhadap Harta Pusaka Tinggi Minangkabau."
[17] Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Pyh; Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 168/PDT/2023/PT PDG; Putusan Mahkamah Agung Nomor 868 K/Pdt/2025; Putusan Mahkamah Agung Nomor 657 PK/Pdt/2026.

Perlindungan hukum bagi kaum bertali darah dilaksanakan melalui mekanisme peradilan perdata berbasis penerapan Pasal 1365 KUHPerdata jo. norma Hukum Adat Minangkabau. Berdasarkan Putusan PN Payakumbuh No. 41/Pdt.G/2022/PN Pyh (yang telah menguat hingga tingkat Peninjauan Kembali No. 657 PK/Pdt/2026), akibat hukum dari transaksi jual beli sepihak oleh Mamak Kepala Waris yaitu Surat Keterangan Jual Beli dinyatakan batal demi hukum karena didasarkan pada kausa terlarang (Pasal 1320 & 1335 KUHPerdata), Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama pihak ketiga dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, serta Tergugat II (pembeli) tidak dikualifikasikan sebagai pembeli beritikad baik (SEMA No. 4 Tahun 2016) dan dihukum untuk mengosongkan serta menyerahkan kembali objek tanah sawah pusaka tinggi kepada penguasaan komunal kaum.

B. Saran

1. Bagi Anggota Kaum dan Pemangku Adat (KAN): Disarankan untuk mendokumentasikan ranji silsilah keturunan kaum dan menginventarisasi objek-objek harta pusaka tinggi secara tertulis dan terdaftar di Kerapatan Adat Nagari (KAN). Hal ini penting untuk mencegah adanya oknum anggota kaum yang menyalahgunakan kedudukannya untuk mendaftarkan/sertifikasi tanah atas nama pribadi secara sepihak.
2. Bagi Kementerian ATR/BPN (Kantor Pertanahan): Badan Pertanahan Nasional disarankan untuk memperketat prinsip kehati-hatian *(duty of care)* dalam pendaftaran tanah sporadik atas tanah ulayat/pusaka di Minangkabau. BPN wajib menguji keabsahan yuridis adat dengan mewajibkan adanya Surat Kesepakatan Seluruh Anggota Kaum bertali darah yang disahkan KAN dan Niniak Mamak sebelum memproses sertifikasi tanah.
3. Bagi Pembeli/Pihak Ketiga: Masyarakat yang hendak melakukan transaksi pertanahan atas objek tanah adat Minangkabau disarankan untuk meneliti rekam jejak kepemilikan tanah. Transaksi harus memastikan persetujuan bukan hanya dari Mamak Kepala Waris, melainkan dari seluruh anggota kaum bertali darah agar terhindar dari kualifikasi pembeli beritikad buruk.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Anwar, Chairul. (1997). *Hukum Adat Indonesia: Meninjau Hukum Adat Minangkabau*. Jakarta: Rineka Cipta.

Muhammad, Bushar. (1994). *Asas-Asas Hukum Adat: Suatu Pengantar*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Soekanto, Soerjono. (2018). *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Syarifuddin, Amir. (2004). *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana.

Jurnal

Amanda, Dina. (2011). *Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Kaum di Minangkabau*. Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

Devinda, Kenny, dan Endang Pandamdari. (2019). "Analisis Yuridis terhadap Hak dan Wewenang Pemegang Gadai Tanah Pusaka Tinggi Berdasarkan Hukum Adat Minangkabau (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 84 K/Pdt/2017)." *Reformasi Hukum Trisakti*, Vol. 1, No. 1.

Ginting, Valentinus Andri, Rosnidar Sembiring, dan Maria. (2026). "Perlindungan Hukum terhadap Harta Pusaka Tinggi Minangkabau dari Perbuatan Melawan Hukum dalam Pensertifikatan Tanah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 219 K/Pdt/2025)."

Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 6, No. 9. https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i9.2614.

Harman, Eric, dan Sukirno. (2018). *Perkembangan Syarat Menggadai Tanah atas Harta Pusaka Tinggi dalam Masyarakat Adat Minangkabau di Nagari Sungai Tarab Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar*. Tesis Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro.

Indrasukma, Andre. (2021). "Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi di Minangkabau: Studi Kasus di Kubang Putiah Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Sumatra Barat." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 14, No. 1, hlm. 99–111. https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14108.

Poespasari, Ellyne Dwi. (2019). "The Position of Mamak Kepala Waris in High Ancestral Inheritance in Minangkabau Indigenous Community." *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 19, No. 1, hlm. 1–18. https://doi.org/10.20884/1.jdh.2019.19.1.2214.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

Putusan Pengadilan

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 545 K/Sip/1971, tanggal 26 Februari 1976.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 657 PK/Pdt/2026, tanggal 20 Juli 2026.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 868 K/Pdt/2025.

Pengadilan Negeri Payakumbuh. Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Pyh, tanggal 30 Mei 2023.

Pengadilan Tinggi Padang. Putusan Nomor 168/PDT/2023/PT PDG.